

PERSPEKTIF HUKUM ATAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Sapto Wahyono

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: saptowahyono57@yahoo.co.id

Abstrak

Secara sosiologis Satpol PP dilihat sebagai lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketentraman dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, Satpol PP dan masyarakat merupakan rangkaian stake holder yang saling membutuhkan dan harus terjalin secara harmonis, sejalan dan mampu memberikan citra yang baik.

Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Satpol PP dalam mengemban tugas sebagai penegak Perda dan Perkada, harus paham pula akan batasan batasan kewenangan yang diberikan oleh Perda dan Perkada tersebut.

Kata kunci: Satpol PP., Perda, Perkada.

Abstract

Sociologically Satpol PP is seen as a regional apparatus institution that is expected to be able to provide peace and protection to the community. In a sociological view, Satpol PP and the community are a series of stakeholders that need each other and must be harmoniously interwoven, in line and able to provide a good image.

In carrying out this role, Satpol PP must understand and understand their duties, functions and authority. Satpol PP in carrying out their duties as enforcers of Regional Regulations and Regional Regulations, must also understand the limits of the authority granted by these Regulations and Regional Regulations.

Keywords: Satpol PP., Perda, Perkada.

Pendahuluan

Sesuai dengan arahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan masyarakat ini, salah satunya ditopang adanya organisasi perangkat daerah yang mampu memberikan ketentraman dan ketertiban penduduk. Menurut John D. Millet, organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (*Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose*). Tujuan yang dimaksud adalah terciptanya ketentraman dan ketertiban penduduk. Salah satu organisasi tersebut dalam pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan Satpol PP.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketentraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta Keamanan warga.¹

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran serta fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

¹<http://www.redaksimanado.com/2017/03/sejarah-terbentuknya-satpol-pp-satuan.html>, diunduh tanggal 22 Desember 2019

- b. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- c. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- d. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- e. Dengan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satpol PP.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sudah ditegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terbitnya PP ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP.

Berangkat dari beberapa Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka penulis ingin mengupas menyangkut peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh, sedangkan Praja adalah pegawai negeri, Pangreh. Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara². Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan³. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota. Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah

² Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. hlm.817

³ Ibid, hlm. 886. Menjaga ketertiban dan keamanan juga merupakan ajaran Islam dan kegiatan amar makruf nahi mungkar sebagai wujud membumikan ajaran Islam. Bisa dilihat pada Suhaimi. "Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik). Jurnal El-Furqania, STIU Al-Mujtama' Pamekasan. Vol. 03 No. 01 Februari 2017. hlm. 3

Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Perda. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam pijakan yuridis, dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa :

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian Khusus,
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sekarang dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 256 ayat (7) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan Satpol PP ini ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.

Tipologi dan struktur perangkat Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah. Satpol PP Kabupaten Pamekasan dibentuk atas dasar Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas Satpol PP adalah :

- a. menegakkan Perda dan Perkada,
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya, jika diperhatikan dari beberapa uraian diatas menyangkut definisi-definisi hukum atau rumusan dari para sarjana hukum tersebut, pada dasarnya fungsi dari hukum adalah, sebagai berikut :

- a. Sebagai Perlindungan, hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya;
- b. Fungsi Keadilan, hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia; dan
- c. Dalam Pembangunan, hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara.

Begitu pula dengan adanya Satpol PP diharapkan mampu menjadi pelindung masyarakat dari ancaman bahaya, memberikan rasa keadilan dan penjaga Perda dan Perkada, sehingga mampu mendorong tujuan daerah dalam melakukan pembangunan.

Menyangkut fungsi Satpol PP, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dalam kerangka menjalankan tugas tersebut Satpol PP memiliki fungsi :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Satpol PP sesuai Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa kewenangan diperoleh melalui :

- a. Atribusi, yakni pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat

Berangkat dari uraian tersebut, maka Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penegak perda dan perkada wajib berdasarkan :

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan

b. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan kewenangannya, Satpol PP perlu dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan ini dilakukan oleh :

- a. masa atau tenggang waktu wewenang, artinya kewenangan Satpol PP dibatasi oleh masa atau tenggang waktu,
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, bahwa Satpol PP dibatasi oleh wilayah administratif keberadaan Satpol PP yang bersangkutan, misalnya Satpol PP Provinsi Jawa Timur, maka wilayah kewenangannya hanya di daerah Jawa Timur,
- c. cakupan bidang atau materi wewenang, hal ini perlu dibatasi agar Satpol PP tidak mencampuradukkan wewenang.

Peran Satpol PP Dalam Penegakan Perda dan Perkada

Secara sosiologis Satpol PP dilihat sebagai lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketentraman dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, Satpol PP dan masyarakat merupakan rangkaian stake holder yang saling membutuhkan dan harus terjalin secara harmonis, sejalan dan mampu memberikan citra yang baik. Persoalan Satpol PP muncul dan akan bertambah buruk citranya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa Satpol PP belum memberikan sentuhan-sentuhan humanis dalam setiap melakukan penindakan di tengah-tengah masyarakat. Seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), penutupan beberapa tempat usaha yang tidak berizin, penindakan terhadap warga masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta penindakan atas tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Terlihat, bahwa realitas sosial mengisyaratkan berbagai persoalan dan kebutuhan publik senantiasa mengandalkan pentingnya kepastian hukum atas status hukum kelembagaan organisasi dalam kerangka memberikan kenyamanan dan ketentraman masyarakat, sehingga masyarakat mampu menerima dengan baik atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Satpol PP dalam mengemban tugas sebagai penegak Perda dan Perkada, harus paham pula akan batasan batasan kewenangan yang diberikan oleh Perda dan Perkada tersebut. Misalnya, batasan dimana ketika Satpol PP turun tangan dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Satpol PP bisa melakukan peran ketika Satpol PP telah menerima rekomendasi dari dinas terkait yang mempunyai kewenangan dengan IMB. Artinya tidak serta merta Satpol PP bisa turun tangan melakukan penertiban. Namun ketika sudah diketahui bahwa bangunan gedung tersebut tidak memiliki IMB, maka Satpol PP dapat melakukan penertiban melalui tahapan tahapan dari surat teguran, penghentian sementara kegiatan sampai pada tahap pembongkaran bangunan gedung.

Dalam setiap langkah Satpol PP harus berpedoman pada Perda dan Perkada. Perda ini hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara kepala daerah dengan DPRD. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan diwilayah administratifnya.

Namun menurut Misdayanti, Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum⁴.

Sedangkan untuk isinya, Peraturan Daerah merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi⁵. Dalam Peraturan daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru dan untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – undangan lebih tinggi.⁶

Dari sudut pandang masyarakat, dengan makin banyaknya permasalahan ketertiban sosial untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah mulai meningkatnya angka gangguan keamanan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menghadapi marak kasus-kasus yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban sosial maka perlunya diambil langkah-langkah antisipatif agar perkembangan tidak semakin meluas. Beberapa upaya yang telah dilakukan guna menekan, di antaranya: meningkatkan deteksi dini guna mencegah berkembangnya tindak kriminalitas, sosialisasi mengenai pentingnya Kamtibmas selalu dipelihara oleh masyarakat, sampai dengan pembentukan lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat sendiri.

Dengan adanya kewenangan pada Sat Pol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi juga amanat dari Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Nampak jelas, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas sejatinya ada beberapa tugas pokok Polri yang diselenggarakan oleh Sat Pol PP, sekalipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas Sat Pol PP diantaranya adalah menegakkan Perda dan Perkada. Terbitnya PP No 16 Tahun 2018 yang diharapkan menjadi pedoman bagi aparat Sat Pol PP dalam melaksanakan kewenangannya, ternyata dalam praktiknya masih belum mampu mencegah terjadinya tarik menarik kewenangan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian antara aparat Sat Pol PP dan aparat Polri. Akibatnya sering dijumpai aparat Sat Pol PP yang melakukan tugas penertiban yang sejatinya merupakan wewenang dari Polri, atau sebaliknya. Namun untuk menyiasati hal tersebut, tidak jarang antara Satpol PP dengan aparat Polri melakukan operasi bersama terkait penyakit masyarakat, seperti penertiban tempat kos, operasi minuman keras, pengamanan aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan daerah.

⁴ Kartasaputra Misdayanti, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993. hlm 28

⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hlm 240

⁶ Sari Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 23 No. 1 Tahun 2004. hlm. 27.

Kegiatan yang dilakukan secara bersama sama antara Satpol PP, kepolisian dan TNI merupakan tindak lanjut dari Pasal 8 ayat (2) PP No 16 Tahun 2018 bahwa dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atauPerkada Satpol PP dapat berkoordinasi denganTentara Nasional Indonesia, Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia,dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota. Disamping melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP bertugas sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapatmelakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yangtenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannyadalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Selanjutnya dalam Pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalammelaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yangluas dan risikotinggi.Pada dasarnya, Sat Pol PP dibentuk sebagai implementasi dari tugas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pertanyaannya, apakah dengan dibentuknya Sat Pol PP, secara otomatis tugas-tugas penegakan Perda dan Perkada selama ini telah diperankan dengan baik. Dalam hal ini merupakan penegakan hukum yang secara teoritis atau kenyataan harus ditegakkan.⁷

Jika melihat akan tugas Sat Pol PP adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda dan Perkada. Dengan memperhatikan ketentuan ini jelas bahwa kedudukan Sat Pol PP adalah sebagai lembaga penegak hukum, terlebih apabila Sat Pol PP juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS). Kedudukan Sat Pol PP tersebut memunculkan kerancuan mengingat Sat Pol PP sejatinya merupakan lembaga eksekutif karena lembaga ini merupakan aparatur pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sedangkan dalam praktiknya Sat Pol PP melakukan tugas sebagai penegak hukum. Pertanyaannya, apakah dengan kedudukan tersebut, khususnya sebagai penegak

⁷ Adriana Pakendek.2017."Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila ".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017. Hlm. 23

hukum, Sat Pol PP dapat melaksanakan tugasnya secara professional tanpa terpengaruh oleh tekanan eksekutif. Disisi lain adanya tuntutan dimana Satpol PP wajib untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Apabila memperhatikan bahwa *menjunjung tinggi norma hukum* merupakan kewajiban utama bagi setiap anggota Pol PP dalam menjalankan tugasnya. Norma hukum yang dimaksud tentunya bermakna luas, termasuk diantaranya norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Karena itu, sejatinya sebagai implementasi dari upaya menjunjung tinggi norma hukum anggota Sat Pol PP juga harus memperhatikan Undang-undang No. 2 Tahun 2002, KUHAP serta undang-undang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sat Pol PP.

Peran Satpol PP berikutnya menyangkut kewenangan Satpol PP dapat dilihat pada beberapa tindakan penegakan Perda dan Perkada berikut ini :

- a. Tindakan penertiban non-yustisial, artinya tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan, ini yang dimaksudkan dengan upaya pencegahan, preventif.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika upaya pencegahan, preventif tidak bisa dilakukan maka upaya penindakan dapat dilakukan dengan mengacu pada Perda dan Perkada yang bersangkutan yang dilanggar. Hukumannya pun tidak boleh melebihi dengan batasan yang telah diatur dalam Perda dan Perkada
- c. melakukan tindakan penyelidikan artinya bahwa tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan. Dalam ini Satpol PP dihadapkan pada kemampuan Sumber daya aparatur Satpol PP dalam melakukan penyelidikan agar peristiwa serupa tidak terulang, atau ada efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Artinya, tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/ surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada. Hal ini diberikan kepada pihak yang melanggar Perda atau Perkada dalam rangka memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh masyarakat lain atas pelanggaran yang dibuat oleh pelaku. Tindakan administratif ini beragam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Penutup

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa: (1) Bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yakni :

- a. Tugas Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
- b. Fungsi Satpol PP, yaitu :
 1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada,;
 2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada,
 3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada,
 4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewenangan Satpol PP, yaitu :
 1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial
 2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
 3. melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sedangkan peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat dilaksanakan dengan tetap mengacu pada penjabaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP dalam melaksanakan peran sebagai penegak Perda dan Perkada perlu dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan ini dilakukan oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Pembatasan kewenangan ini diperlukan agar peran Satpol PP tetap pada koridor Perda dan Perkada, tidak melampaui kewenangan instansi lain, terutama aparat Polri.

Daftar Pustaka

- Adriana Pakendek.2017."Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila ".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017.
- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasaputra Misdayanti. 1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunarto, Anis Mashdurohatun, Achmad Rifai, Widayatil and Mahmutarom. 2017."Absolute Authority Of High Court In Adjudicating Grant Dispute Among Moslem A Study of the decision of the Sumenep State Court Number: / Pdt.G/2014/PN.Smp." *Man In India*, 97 (24).
- Moempoeni Martojo. 1981. *Hubungan Antara Hukum dan Negara Sebagai Lembaga Pengendalian Sosial*. Bandung: Alumni.
- Mudji Sutrisno. 2000. *Demokrasi Semudah Ucapankah*. Yogyakarta: Kanisius.

- Ni'matul Huda. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari Nugraha. 2004. *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004.
- Sasa Djuarsa Sendjaja, "Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif" dalam <https://www.dictio.id/t/bagaimana-penjelasan-perspektif-hukum-covering-laws-dalam-pengembangan-teori-komunikasi/8962>.
- Soerjono Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit, Universitas Indonesia.
- Suhaimi."Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik). Jurnal El-Furqania, STIU Al-Mujtama' Pamekasan. Vol. 03 No. 01 Februari 2017.
- Suhaimi."Historisitas Disyariatkannya Perintah Salat (Refleksi Tentang Tafsir Ayat Perintah Salat). Jurnal El-Furqania, STIU Al-Mujtama' Pamekasan. Vol. 04 No. 01 Februari 2018.
- Wolfman, Brunetta R. 1992. *Peran Kaum Wanita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran, dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>.
- <http://www.redaksimanado.com/2017/03/sejarah-terbentuknya-satpol-pp-satuan.html>, diunduh tanggal 22 Desember 2019.
- <https://kbbi.web.id/perspektif>